Jurnal Administrasi Publik & Bisnis
Available online at: http://ejournal.stia-lk-dumai.ac.id/index.php/japabis

Vol. 8, No. 2, September 2026, pp. 504-514

Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik Oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumenasi (PPID) Kabupaten Sambas

Aswandi[1], Arifin[2], Ira Patriani[3]
[1,2,3] Universitas Tanjungpura Pontianak, Kalimantan Barat,Indonesia
Telp: 08981392882
E-mail: aswandi.ipdn@gmail.com

KEYWORDS
Proactive Information Disclosure
Public Information Disclosure
Reactive Information Disclosure

Kata Kunci
Keterbukaan informasi proaktif
Keterbukaan Informasi Publik
keterbukaan informasi reaktif

ABSTRACT

Following the enactment of the Public Information Disclosure Law, demands for transparency and government accountability have increased, particularly regarding financial information disclosure. However, implementation still reveals discrepancies between normative provisions and actual practices, including in Sambas Regency. This study aims to analyze the process of financial information disclosure services at the Public Information and Documentation Officer (PPID) of Sambas Regency. The study employs a descriptive qualitative method with inductive data analysis, using Charles O. Jones's (2006) *implementation theory, which focuses on organization, interpretation, and application. The findings indicate that financial information disclosure is implemented through proactive mechanisms, namely the provision of a Public Information List (DIP), and reactive mechanisms through public information requests. In terms of organization, interpretation, and application, proactive disclosure remains suboptimal due to limited human resources, inadequate infrastructure, weak management of the DIP, low responsiveness among regional government agencies, and inconsistent policy understanding among implementers. Meanwhile, reactive disclosure performs relatively better, as it has clear service procedures and fulfills information requests. Nevertheless, its implementation still faces challenges, including centralized services, inadequate database readiness, and potential subjectivity in providing information. This study concludes that reactive financial information disclosure tends to perform better than proactive disclosure, although both mechanisms require institutional strengthening and improvements in service quality.*

ABSTRAK

Seiring dengan terbitnya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, tuntutan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan semakin meningkat, khususnya dalam keterbukaan informasi keuangan. Namun, implementasinya masih menunjukkan ketidaksesuaian antara ketentuan normatif dan praktik penyelenggaraan pemerintahan, termasuk di Kabupaten Sambas. Penelitian ini bertujuan menganalisis proses keterbukaan layanan informasi keuangan di PPID Kabupaten Sambas. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan analisis induktif berdasarkan teori implementasi Charles O. Jones (2006) yang mencakup aspek pengorganisasian, interpretasi, dan aplikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterbukaan informasi keuangan dilaksanakan melalui mekanisme proaktif, yaitu penyediaan Daftar Informasi Publik (DIP), dan reaktif melalui permohonan informasi masyarakat. Pada aspek pengorganisasian, interpretasi, dan aplikasi, mekanisme proaktif belum optimal akibat keterbatasan sumber daya manusia, sarana prasarana, lemahnya pengelolaan DIP, rendahnya respons perangkat daerah, serta belum konsistennya pemahaman pelaksana terhadap kebijakan. Sementara itu, mekanisme reaktif relatif lebih baik karena memiliki alur pelayanan yang jelas dan mampu memenuhi permohonan informasi. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi kendala berupa sentralisasi pelayanan, kesiapan basis data yang belum optimal, serta potensi subjektivitas dalam pemenuhan informasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keterbukaan informasi keuangan melalui mekanisme reaktif cenderung lebih baik dibandingkan mekanisme proaktif, meskipun keduanya masih memerlukan penguatan kelembagaan dan kualitas pelayanan.

1. Pendahuluan

Di era demokrasi modern saat ini, informasi menjadi suatu kebutuhan yang penting bagi masyarakat. Informasi memiliki peran yang strategis sebagai alat transformasi sosial, penguatan hak masyarakat dan pembangunan demokrasi yang baik. Informasi berfungsi sebagai pondasi bagi partisipasi dan pengawasan sosial dari masyarakat (Susniwati et al., 2021). Tanpa informasi yang akurat dan cukup, sulit bagi masyarakat untuk memahami berbagai kebijakan publik, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan serta mengkritik penyelenggaraan pemerintahan (Bisri, 2013). Informasi juga merupakan hak dasar warga negara sebagaimana yang dijamin dan diatur dalam konstitusi dan peraturan lainnya, seperti dalam pasal 28 F Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan

Jurnal Administrasi Publik & Bisnis
Available online at: http://ejournal.stia-lk-dumai.ac.id/index.php/japabis

Vol. 8, No. 2, September 2026, pp. 504-514

menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia (Noor, 2019).

Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dan pasal 5 - 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, mengamanatkan bahwa setiap badan publik yakni pemerintahan daerah wajib membentuk dan menetapkan PPID guna memenuhi kewajiban untuk menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi dan Dokumentasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal itu, Pemerintah Kabupaten Sambas membentuk dan menetapkan PPID Kabupaten Sambas melalu Surat Keputusan Bupati Sambas Nomor 3/DISKOMINFO/2019 tentang Pejabat Pengelola Dokumentasi dan Informasi Pada Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas, yang kemudian diperbaharui melalui Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas Nomor 14/Dinas Komunikasi dan Informatika/2021 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi serta Tim Sekretariat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas. Prosedur Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas mengacu pada Peraturan Bupati Sambas Nomor 20 tahun 2015 tentang Prosedur Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas.

Kebijakan keterbukaan informasi publik oleh PPID baru dilaksanakan di Kabupaten Sambas mulai tahun 2019 sejak dibentuknya PPID Kabupaten Sambas dikarenakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sambas baru terbentuk secara tersendiri sejak tahun 2017. Adapun sebelumnya, sejak pemekaran wilayah Kabupaten Sambas, urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika melekat pada bidang di Dinas Komunikasi, Budaya dan Pariwisata sampai tahun 2014. Kemudian tahun 2015-2017 melekat pada bidang di Dinas Komunikasi dan Perhubungan (Nurmansyah et al., 2024).

Permasalahan lainnya yaitu adanya ketidaksinkronan antara informasi keuangan yang ditetapkan dalam DIP Tahun 2025 dengan informasi keuangan beserta file digitalnya yang terpublish di website resmi PPID Kabupaten Sambas (Ardiansyi & Nurrahman, 2025). Padahal di dalam SOP Penyusunan Daftar Informasi Publik Nomor 02/SOP/Diskominfo/2020, disebutkan bahwa setelah DIP ditetapkan, wajib mengunggah dokumen yang ada dalam DIP ke website resmi PPID Kabupaten Sambas maupun sarana resmi lainnya.

Meskipun regulasi telah secara tegas mewajibkan badan publik menyediakan informasi keuangan secara terbuka melalui DIP, namun realitanya menunjukkan bahwa keterbukaan masih belum sepenuhnya menjadi budaya organisasi (Widiasthini, 2017). Ketidakseragaman perangkat daerah dalam publikasi informasi keuangan dalam DIP sebagimana dijelaskan sebelumnya menunjukkan bahwa fungsi koordinasi, pembinaan dan pengawasan yang dimiliki PPID Utama Kabupaten Sambas belum berjalan sebagaimana mestinya. Selain itu, Hasan et al. (2023) menemukan bahwa implementasi keterbukaan informasi publik di lingkungan pemerintah daerah masih menghadapi kendala berupa pemahaman aparatur yang belum merata, pembentukan PPID pada OPD yang belum menyeluruh, serta komitmen pimpinan yang belum optimal. PPID Utama Kabupaten Sambas seharusnya berperan sebagai koordinator, pengendali, sekaligus penjamin bahwa seluruh badan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas menjalankan kewajiban penyediaan informasi, termasuk informasi keuangan, secara sistematis melalui Daftar Informasi Publik (DIP).

Hal ini diperkuat dengan surat Kadis Kominfo Nomor 500.12.18.1/169/diskominfo yang disampaikan ke perangkat daerah terkait pemutakhiran DIP yang tidak memuat arahan dan penjelasan secara rinci terkait informasi apa saja yang wajib disediakan dan dipublikasikan -termasuk informasi keuangan- ke dalam DIP. Akibatnya, perangkat daerah tidak memiliki pemahaman dan persepsi yang sama terkait jenis informasi keuangan yang wajib disediakan dan diumumkan baik secara berkala maupun setiap saat. Selain itu, informasi keuangan juga masih dianggap sebagai informasi yang sensitif sehingga perlu dibatasi meskipun secara normatif sudah dikategorikan sebgai informasi yang terbuka (Dezalinda & Afriyenti, 2023).

Model implementasi ini menekankan bahwa keberhasilan pelaksanaan kebijakan publik tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi sangat dipengaruhi oleh tiga dimensi utama, yaitu *organization* (organisasi), *interpretation* (pemahaman), dan *application* (penerapan). Penelitian ini kemudian menempatkan aspek organisasi sebagai titik krusial dalam proses implementasi atas dasar asumsi bahwa meskipun aturan dan prosedur teknis telah tersedia, tanpa dukungan struktur organisasi dan

Jurnal Administrasi Publik & Bisnis
Available online at: http://ejournal.stia-lk-dumai.ac.id/index.php/japabis

Vol. 8, No. 2, September 2026, pp. 504-514

komitmen kepemimpinan yang kuat, kebijakan keterbukaan informasi keuangan tetap sulit diimplementasikan secara konsisten.

Penelitian Sangkop dkk. (2023) mengenai keterbukaan informasi publik di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Manado menemukan bahwa aspek komunikasi, sumber daya, dan disposisi belum berjalan optimal. Sjoraida (2015) dalam penelitiannya pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat menunjukkan bahwa implementasi keterbukaan informasi publik belum efektif akibat lemahnya sosialisasi, keterbatasan sumber daya, dan struktur organisasi. Sementara itu, Arpiansyah dan Wibowo (2024) menemukan bahwa kinerja PPID Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah cukup baik, tetapi masih terkendala produktivitas, kualitas pelayanan, responsivitas, dan akuntabilitas. Berbeda dengan ketiga penelitian tersebut, penelitian ini berfokus pada implementasi keterbukaan informasi keuangan oleh PPID Kabupaten Sambas dengan menggunakan teori Charles O. Jones (2006) yang mencakup organisasi, interpretasi, dan aplikasi.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan analisis data induktif dalam mendeskripsikan dan menganalisis proses keterbukaan layanan informasi keuangan di PPID Kabupaten Sambas. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan induktif. Menurut Simangunsong (2015), "berpikir induktif berangkat dari fakta-fakta yang khusus atau peristiwa-peristiwa yang konkret, kemudian ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum, dimana fakta-fakta/peristiwa-peristiwa khusus dan konkret itu harus tetap berada dalam wilayah generalisasi yang dianggap benar".

Penelitian ini dilakukan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sambas selaku PPID Utama yang bertanggung jawab atas pelayanan, pembinaan dan koordinasi keterbukaan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas. Selain itu, alasan penelitian dilakukan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sambas adalah adanya tantangan dan dinamika yang dihadapi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sambas dalam implementasi kebijakan keterbukaan publik. Penelitian ini dilaksanakan secara bertahap mulai bulan September hingga Maret, meliputi kegiatan pra-survei, penyusunan proposal, seminar usulan penelitian, pengumpulan data lapangan, analisis data, serta penyusunan hasil penelitian.

Tabel 1. Informan Penelitian

No	Informan Penelitian	Jumlah	Alasan
1	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sambas	1 orang	Memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan keterbukaan informasi publik di Kabupaten Sambas.
2	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	1 orang	Mengetahui pelaksanaan teknis pengelolaan dan pelayanan informasi publik.
3	Pejabat Fungsional Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	1 orang	Terlibat langsung dalam kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik.
4	Pemohon informasi publik pada PPID Kabupaten Sambas	1 orang	Memberikan informasi berdasarkan pengalaman dalam mengakses layanan informasi publik.

Sumber: Diolah peneliti berdasarkan proposal penelitian, 2026

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi wawancara semi terstruktur, observasi langsung, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada informan untuk memperoleh informasi mendalam mengenai proses keterbukaan layanan informasi keuangan di PPID Kabupaten Sambas. Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung proses pelayanan informasi keuangan pada PPID Utama dan website resmi PPID Kabupaten Sambas, sedangkan dokumentasi dilakukan melalui penelaahan peraturan perundang-undangan, dokumen RKA/DPA, laporan kinerja, laporan PPID, serta dokumen pendukung lainnya.

Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman sebagaimana dikutip Sugiyono (2020), yang meliputi tiga tahapan, yaitu reduksi data dengan memilah dan memfokuskan informasi yang relevan,

Jurnal Administrasi Publik & Bisnis
Available online at: http://ejournal.stia-lk-dumai.ac.id/index.php/japabis

Vol. 8, No. 2, September 2026, pp. 504-514

penyajian data dalam bentuk uraian naratif, serta penarikan kesimpulan berdasarkan hasil analisis. Keabsahan data diperiksa melalui triangulasi sumber dan teknik dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi serta melakukan konfirmasi kepada informan apabila ditemukan perbedaan informasi (Zuriah, 2009).

3. Hasil dan Pembahasan

Proses Keterbukaan Layanan Informasi Keuangan di PPID Kabupaten Sambas dapat dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Charles O. Jones (2006), yang menekankan tiga dimensi utama, yaitu pengorganisasian, interpretasi, dan aplikasi. Ketiga dimensi ini digunakan untuk melihat sejauh mana kebijakan keterbukaan informasi publik, khususnya informasi keuangan, dilaksanakan di Kabupaten Sambas.

1. Pengorganisasian

Aspek pengorganisasian merupakan salah satu aspek penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan publik sebagaimana dikemukakan oleh Charles O. Jones (2006). Dalam perspektif Jones, pengorganisasian tidak hanya dipahami sebagai struktur formal, tetapi juga mencakup pembagian tugas, kapasitas sumber daya manusia, dukungan sarana-prasarana, serta budaya kerja yang berkembang.

a. Aspek Pengorganisasian dalam Keterbukaan Informasi Keuangan secara Proaktif melalui Daftar Informasi Publik (DIP)

Aspek Pengorganisasian dalam Keterbukaan Informasi Keuangan secara Proaktif melalui Daftar Informasi Publik (DIP)Keterbukaan informasi keuangan secara proaktif melalui Daftar Informasi Publik (DIP) membutuhkan pengorganisasian yang sistematis, terutama dalam hal pembagian tugas, koordinasi, dan komitmen pimpinan. Secara kelembagaan, PPID Kabupaten Sambas telah dibentuk melalui Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas Nomor 144/Dinas Komunikasi dan Informatika/2022 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi serta Tim Sekretariat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas. Struktur tersebut melibatkan PPID Utama dan PPID Pelaksana pada seluruh perangkat daerah.

Meskipun pembagian tugas telah diatur secara formal, pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal. Hal ini terlihat dari masih rendahnya respons sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) dalam menyampaikan data untuk penyusunan DIP. Sebagaimana disampaikan oleh Pejabat Pengelola Teknologi Informasi selaku pengolah data:

"terkait pembagian tugas dalam penyusunan DIP antara PPID Utama dan PPID pelaksana sudah dijelaskan dengan tegas dalam SK struktur organisasi tersebut, akan tetapi dalam pelaksanaannya bisa dikatakan belum semua melaksanakan tugasnya tersebut. Hal ini karena masih banyak OPD yang kurang merespon permintaan data terkait penyusunan DIP".

Kondisi tersebut diperkuat oleh data DIP Tahun 2025 yang menunjukkan bahwa dari 46 perangkat daerah, hanya 19 perangkat daerah yang menyampaikan informasi. Bahkan, hanya tujuh perangkat daerah yang mempublikasikan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), sedangkan informasi laporan keuangan hanya dipublikasikan oleh satu perangkat daerah, yaitu Dinas Perhubungan. Temuan ini menunjukkan bahwa pembentukan struktur organisasi belum sepenuhnya diikuti kepatuhan dan koordinasi yang efektif dalam penyediaan informasi keuangan.

Dari aspek sumber daya manusia, PPID Utama telah memiliki tim pelaksana harian, tetapi jumlah tenaga fungsional yang tersedia masih terbatas. Kondisi tersebut semakin kompleks pada PPID Pelaksana karena sebagian pegawai merangkap jabatan sehingga pengelolaan informasi belum menjadi prioritas pekerjaan. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Pejabat Pranata Humas Ahli Muda selaku Koordinator Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi:

"banyak pegawai di PPID pelaksana yang merangkap jabatan, sehingga tidak ada petugas khusus yang memliki kompetensi dalam menangani pelayanan informasi di perangkat daerah. Hal ini kita rasakan ketika akan menetapkan DIP dari OPD, yakni ketika menurut kita ada informasi yang sekiranya dapat ditambahkan dari yang diberikan, kebanyakan dari perangkat daerah mengabaikannya karena dianggap sebagai beban pekerjaan tambahan".

Pernyataan tersebut diperkuat oleh Pejabat Pengelola Teknologi Informasi selaku pengolah data:

"*kapasitas SDM terutama di PPID pelaksan atau pelaksana bisa dikatakan masih belum mumpuni, sehingga kita perlu melakukan upgrade atau kita berikan penguatan kapasitas kembali. Selain itu juga rata-rata rangkap jabatan termasuk di kita selaku PPID Utama".*

Selain keterbatasan sumber daya manusia, sarana prasarana juga menjadi kendala, khususnya kapasitas

Jurnal Administrasi Publik & Bisnis
Available online at: http://ejournal.stia-lk-dumai.ac.id/index.php/japabis

Vol. 8, No. 2, September 2026, pp. 504-514

server website PPID yang belum mampu menampung seluruh dokumen informasi publik. Hal tersebut disampaikan oleh Pejabat Pengelola Teknologi Informasi:

"memang tidak semua informasi yang sudah ditetapkan dalam DIP kita upload ke dalam website resmi sebab server kita yang masih terbatas. Akan tetapi, softfilenya kita ada menyimpannya ke dalam hardisk ekternal".

Keterbatasan tersebut menyebabkan tidak seluruh informasi keuangan yang telah ditetapkan dalam DIP dapat diakses melalui website resmi. Dengan demikian, keterbukaan informasi secara proaktif belum sepenuhnya memenuhi prinsip kelengkapan dan kemudahan akses informasi bagi masyarakat.

Dari aspek budaya organisasi dan komitmen pimpinan, Pemerintah Kabupaten Sambas telah menunjukkan dukungan melalui regulasi dan arahan pimpinan daerah. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sambas menyampaikan:

"komitmen pimpinan dalam ini Bupati, Wakil Bupati, dan juga Sekda, sangat mendukung dan mereka sangat ingin terbuka. Dalam beberapa kesempatan juga beliau sering menyampaikan hal tersebut dengan koridor-koridor yang sudah diatur. Arahan bupati sudah jelas, tinggal bagaiman perangkat daerah yang menyikapinya".

Dukungan tersebut juga tercermin dari kemampuan perangkat daerah memenuhi sejumlah indikator informasi keuangan dalam penilaian keterbukaan informasi publik oleh Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sambas menjelaskan:

"menurut saya, kepala OPD sangat mendukung keterbukaan informasi. Parameternya yaitu hasil penilaian keterbukaan informasi publik yang meningkat. Salah satu item penilaiannya adalah terkait data keuangan (termasuk data keuangan di OPD), dan itu semua bisa kita penuhi".

Berdasarkan temuan tersebut, komitmen pimpinan secara formal telah ditunjukkan melalui regulasi dan arahan, tetapi pelaksanaannya masih membutuhkan penguatan pengawasan, koordinasi, serta evaluasi secara berkala. Dukungan kepala OPD juga cenderung terlihat ketika terdapat tuntutan penilaian dari pihak eksternal. Artinya, keterbukaan informasi keuangan belum sepenuhnya menjadi budaya organisasi yang dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan.

b. Aspek Pengorganisasian dalam Keterbukaan Informasi Keuangan secara Reaktif melalui Permohonan Informasi

Berbeda dengan mekanisme proaktif, keterbukaan informasi secara reaktif dilaksanakan berdasarkan permohonan informasi dari masyarakat. Dalam mekanisme ini, PPID Kabupaten Sambas telah memiliki prosedur pelayanan yang mengatur tahapan penerimaan permohonan, verifikasi, koordinasi dengan perangkat daerah, hingga penyampaian informasi kepada pemohon. Pelaksanaan pelayanan juga didukung oleh struktur kelembagaan PPID dan SOP pelayanan permohonan informasi publik.

Berdasarkan laporan PPID Kabupaten Sambas Tahun 2023–2025, seluruh permohonan informasi, termasuk informasi keuangan, dapat dipenuhi tanpa adanya keberatan atau sengketa dari pemohon. Data permohonan informasi keuangan Tahun 2025 juga menunjukkan bahwa penyelesaian pelayanan berlangsung antara satu hingga lima hari kerja. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelayanan permohonan informasi telah berjalan sesuai dengan ketentuan waktu pelayanan.

Meskipun demikian, pelaksanaan pelayanan masih menghadapi kendala pada pembagian tugas dan koordinasi antara PPID Utama dengan PPID Pelaksana. Pelayanan yang masih terpusat melalui PPID Utama menyebabkan proses pemenuhan informasi harus melalui koordinasi berjenjang dengan perangkat daerah sebagai pemilik data. Kondisi ini berpotensi memperpanjang proses pelayanan dan memengaruhi kecepatan penyampaian informasi kepada masyarakat.

Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia, sarana pelayanan, serta belum lengkapnya informasi dalam DIP menyebabkan PPID Utama belum sepenuhnya dapat memenuhi permohonan secara langsung. Oleh karena itu, diperlukan penguatan peran PPID Pelaksana agar pelayanan informasi dapat dilakukan secara lebih responsif pada masing-masing perangkat daerah, dengan tetap mempertahankan fungsi koordinasi PPID Utama.

Secara keseluruhan, aspek pengorganisasian dalam keterbukaan informasi keuangan di PPID Kabupaten Sambas menunjukkan hasil yang berbeda antara mekanisme proaktif dan reaktif. Mekanisme reaktif relatif berjalan lebih baik karena didukung prosedur pelayanan dan alur permohonan yang jelas. Sebaliknya, mekanisme proaktif masih menghadapi kendala dalam penyediaan dan pemutakhiran DIP, keterbatasan sumber daya, serta belum konsistennya koordinasi antarperangkat daerah. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan regulasi dan struktur organisasi perlu diikuti dengan komitmen serta pengendalian pelaksanaan yang lebih kuat.

2. Interpretasi

Jurnal Administrasi Publik & Bisnis
Available online at: http://ejournal.stia-lk-dumai.ac.id/index.php/japabis

Vol. 8, No. 2, September 2026, pp. 504-514

Dalam perspektif Charles O. Jones (2006), dimensi interpretasi merujuk pada bagaimana pelaksana kebijakan memahami, menafsirkan, dan menerjemahkan isi kebijakan ke dalam tindakan operasional. Interpretasi menjadi krusial karena kebijakan yang sama dapat menghasilkan praktik yang berbeda apabila dipahami secara berbeda oleh pelaksana. Aspek interpretasi dapat dilihat dari dimensi penerjemahan kebijakan, keseragaman atau konsistensi pemahaman pelaksana kebijakan, dan pemahaman pelaksana terhadap tujuan kebijakan. Analisis aspek interpretasi sebagai berikut :

a. Analisis Aspek Interpretasi Dalam Proses Keterbukaan Layanan Informasi Keuangan secara Proaktif (melalui DIP) di PPID Kabupaten Sambas

Kunci utama aspek interpretasi dalam proses keterbukaan layanan informasi keuangan secara proaktif melalui penyediaan DIP adalah pemahaman pelaksana akan kewajiban membuka informasi yang memang sifatnya terbuka selain informasi dikecualikan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pejabat Pengelola Teknologi Informasi selaku pengolah data dijelaskan sebagai berikut :

"Pemahaman PPID terhadap UU Keterbukaan Informasi Publik masih terbatas. Hal ini terlihat dari rendahnya respons OPD; hanya sekitar 20–30 persen menanggapi permintaan data DIP. Monitoring dan evaluasi Komisi Informasi membantu PPID pelaksana memahami regulasi, alur pelayanan, serta publikasi keuangan secara lebih baik."

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa tingkat pemahaman PPID terhadap implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik masih belum optimal. Keterbatasan pemahaman ini tercermin dari kurangnya respons perangkat daerah dalam menindaklanjuti permintaan penyediaan informasi untuk dimasukkan ke dalam DIP.

Ditinjau dari sisi persepsi pelaksana terhadap kewajiban publikasi informasi keuangan dalam DIP, berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sambas, dijelaskan sebagai berikut :

"Pemerintah Kabupaten Sambas telah menyajikan informasi pengelolaan keuangan, baik anggaran maupun laporan keuangan. Namun, sebagian masyarakat menilai informasi tersebut kurang terperinci. Permasalahan muncul karena regulasi belum mengatur secara tegas tingkat kedalaman informasi keuangan yang wajib dipublikasikan."

Hal yang sama juga disampaikan oleh Pejabat Pengelola Teknologi Informasi selaku Pengolah Data dalam wawancara sebagai berikut :

"PPID masih memiliki kekhawatiran dalam memublikasikan informasi keuangan. Dari sepuluh informasi yang diminta, hanya beberapa dipenuhi, umumnya berupa ringkasan anggaran. Ketidakjelasan standar kedalaman dokumen DPA turut menyebabkan OPD membatasi informasi yang disampaikan, meski telah didorong oleh PPID Utama secara berkala."

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa proses penerjemahan kebijakan keterbukaan informasi publik masih belum optimal. Hal ini terlihat dari belum adanya regulasi berupa pedoman teknis yang jelas dan tegas mengatur tingkat kedalaman dan batasan-batasan informasi keuangan yang wajib disediakan dalam DIP. Fakta ini menyebabkan munculnya ruang interpretasi yang beragam dari pelaksana khususnya perangkat daerah terhadap kebijakan tersebut.

Selain itu, masih ada anggapan atau paradigma di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas bahwa tugas terkait pengelolaan keterbukaan informasi publik adalah tugas Dinas Komunikasi dan Informatika kabupaten Sambas selaku PPID utama, sehingga apa-apa yang menjadi kewajiban dalam pengelolaan keterbukaan informasi publik-termasuk menyusun DIP- menjadi tanggung jawab Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sambas. Hal demikian sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sambas dalam wawancara sebagai berikut :

"Ke depan, SOP penyusunan DIP akan diperbaiki dan diperbarui. Kominfo juga akan menyusun DIP sesuai ketentuan sebagai model bagi OPD lainnya. Penyusunan DIP menjadi tanggung jawab bersama karena setiap OPD lebih memahami informasi yang dikuasainya masing-masing."

Aspek kedua dalam interpretasi yaitu adanya keseragaman atau konsistensi pemahaman antara pelaksana kebijakan. Artinya, pelaksana kebijakan baik PPID utama maupun perangkat daerah harus memiliki pemahaman yang sama terkait kewajiban penyediaan informasi keuangan sebagaimana diamanatkan dalam peraturan yang berlaku. Akan tetapi, berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman pelaksana kebijakan dalam hal ini perangkat daerah terkait kewajiban penyediaan informasi keuangan masih belum optimal.

Aspek ketiga dalam interpretasi yaitu pelaksana memahami tujuan kebijakan. Dalam konteks keterbukaan informasi publik, tujuannya yaitu untuk menyediakan informasi yang komprehensif, substantif,

Jurnal Administrasi Publik & Bisnis
Available online at: http://ejournal.stia-lk-dumai.ac.id/index.php/japabis

Vol. 8, No. 2, September 2026, pp. 504-514

mudah diakses dan bermakna bagi publik. Akan tetapi, berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman pelaksana masih cenderung berorientasi pada pemenuhan kewajiban yang sifatnya administratif.

b. Analisis Aspek Interpretasi Dalam Proses Keterbukaan Layanan Informasi Keuangan secara Reaktif (melalui Permohonan Informasi) di PPID Kabupaten Sambas

Interpretasi dalam keterbukaan informasi keuangan secara reaktif berkaitan dengan kemampuan PPID memahami dan menerjemahkan ketentuan kebijakan ke dalam pelayanan permohonan informasi dari masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum pelaksanaan pelayanan permohonan informasi publik di Kabupaten Sambas telah berjalan cukup baik. Hal ini terlihat dari seluruh permohonan informasi yang masuk selama tahun 2023–2025 berhasil dipenuhi. Pada tahun 2023 terdapat 81 permohonan, tahun 2024 sebanyak 94 permohonan, dan tahun 2025 sebanyak 50 permohonan. Seluruh permohonan tersebut berstatus dipenuhi tanpa adanya permohonan yang diproses lebih lanjut maupun ditolak. Secara khusus, permohonan informasi keuangan juga telah dilayani, meliputi data target dan realisasi APBD, PAD, pajak dan retribusi daerah, dokumen DPA, serta laporan keuangan pemerintah daerah.

Ditinjau dari aspek pemahaman pelaksana, PPID telah memahami mekanisme pelayanan permohonan informasi, mulai dari penerimaan, verifikasi, hingga koordinasi dengan perangkat daerah terkait. Namun, pemahaman tersebut belum sepenuhnya didukung oleh kejelasan regulasi mengenai batasan informasi keuangan yang terbuka dan dikecualikan. Akibatnya, masih terdapat keraguan pada perangkat daerah dalam memberikan informasi, terutama ketika masyarakat meminta dokumen keuangan secara terperinci. Selain itu, pelayanan yang masih terpusat pada PPID Utama di Dinas Komunikasi dan Informatika menyebabkan peran PPID Pelaksana belum berjalan optimal, padahal masing-masing perangkat daerah lebih memahami informasi yang dikuasainya.

Pada aspek keseragaman pemahaman, ditemukan adanya perbedaan cara pandang dalam menentukan tingkat keterbukaan informasi keuangan. Sebagian informasi anggaran dipublikasikan dalam bentuk ringkasan karena adanya kekhawatiran terhadap potensi penyalahgunaan apabila dokumen disampaikan secara terperinci. Sementara itu, informasi yang lebih detail diarahkan melalui mekanisme permohonan informasi agar dapat dilakukan verifikasi terhadap identitas dan tujuan pemohon. Kondisi ini menunjukkan bahwa belum terdapat keseragaman standar dalam menentukan informasi keuangan yang dapat diberikan kepada masyarakat.

Selanjutnya, dari aspek kesesuaian interpretasi dengan tujuan kebijakan, praktik verifikasi terhadap identitas dan tujuan pemohon berpotensi menimbulkan subjektivitas serta perbedaan perlakuan dalam pelayanan informasi. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Pejabat Pranata Humas Ahli Muda selaku Koordinator Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi:

"Informasi keuangan yang kita kasihkan ke pemohon adalah informasi yang sesuai permintaan, tidak ada penambahan ataupun pengurangan. Sebelumnya, kita terlebih dahulu memverifikasi tujuan permintaan informasi tersebut, juga memverifikasi identitas pemohon terkait hubungan pemohon dengan informasi keuangan yang diminta. Oleh karenanya, sekiranya tidak ada hubungan manfaat yang masuk akal antara pemohon dengan informasi keuangan, kita agak lebih selektif dalam memberikan informasi tersebut."

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kehati-hatian pelaksana dalam memberikan informasi belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip keterbukaan dan pelayanan informasi yang nondiskriminatif. Verifikasi yang tidak didasarkan pada standar operasional yang jelas berpotensi menyebabkan perbedaan perlakuan terhadap pemohon yang meminta jenis informasi sama. Di samping itu, pelayanan yang masih tersentralisasi pada PPID Utama dapat memperpanjang alur koordinasi dan memperlambat pemenuhan informasi.

Dengan demikian, interpretasi kebijakan keterbukaan informasi keuangan secara reaktif di Kabupaten Sambas telah berjalan cukup baik dari sisi pemenuhan permohonan. Namun, masih terdapat persoalan berupa ketidakjelasan standar keterbukaan informasi keuangan, belum seragamnya pemahaman pelaksana, serta praktik verifikasi yang berpotensi menimbulkan subjektivitas. Oleh karena itu, diperlukan pedoman yang lebih terperinci mengenai informasi keuangan yang wajib dibuka dan penguatan peran PPID Pelaksana agar pelayanan informasi dapat berlangsung lebih cepat, konsisten, dan sesuai dengan prinsip keterbukaan informasi publik.

3. Aplikasi

Dalam kerangka teori implementasi kebijakan dari Charles O. Jones (2006), dimensi aplikasi (*application*) merujuk pada tahap pelaksanaan nyata dari suatu kebijakan, yaitu bagaimana kebijakan yang telah dipahami diterjemahkan ke dalam tindakan operasional, prosedur kerja, serta output pelayanan

Jurnal Administrasi Publik & Bisnis
Available online at: http://ejournal.stia-lk-dumai.ac.id/index.php/japabis

Vol. 8, No. 2, September 2026, pp. 504-514

publik. Dalam konteks keterbukaan informasi publik oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Kabupaten Sambas, Aspek aplikasi secara proaktif melalui DIP dan secara reaktif melalui permohonan informasi dapat dilihat dari dimensi penyediaan layanan informasi dan dimensi output. Analisis aspek aplikasi sebagai berikut :

a. Analisis Aspek Aplikasi Dalam Proses Keterbukaan Layanan Informasi Keuangan secara Proaktif (melalui DIP) di PPID Kabupaten Sambas

Dalam mekanisme proaktif, aspek aplikasi kebijakan tercermin melalui kemampuan PPID menyediakan dan mengumumkan informasi publik secara aktif tanpa menunggu permohonan masyarakat. Proses ini meliputi pengumpulan, verifikasi, pengolahan, penetapan, hingga publikasi informasi dalam Daftar Informasi Publik (DIP). Di Kabupaten Sambas, penyusunan DIP mengacu pada SOP Nomor 02/SOP/Diskominfo/2020 tentang Penyusunan Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik (DIDP). Sebagaimana disampaikan oleh Pejabat Pranata Humas Ahli Muda selaku Koordinator Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi:

"Tidak ada SOP khusus terkait dengan bagaimana penyusunan DIP untuk informasi keuangan, yang ada hanya SOP penyusunan DIP untuk semua jenis informasi publik, termasuk didalamnya informasi keuangan"

Pada tahap pengumpulan data dan informasi, PPID Utama masih mengandalkan mekanisme surat-menyurat kepada seluruh OPD karena keterbatasan anggaran untuk melaksanakan koordinasi secara langsung. Proses tersebut belum berjalan optimal karena masih ditemukan ketidaksesuaian antara data yang diminta dan dokumen yang disampaikan oleh perangkat daerah. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Pejabat Pengelola Teknologi Informasi selaku pengolah data:

"Saat ini, penyusunan DIP masih mengandalkan surat kepada OPD karena keterbatasan anggaran untuk pertemuan langsung. Koordinasi dilakukan melalui telepon maupun kunjungan langsung. Namun, metode ini belum optimal karena masih ditemukan ketidaksesuaian antara data yang diminta dan dokumen yang diberikan OPD. Alur pengumpulan data dimulai dengan pengiriman surat dan draf tabel DIP kepada OPD untuk diisi dan dikembalikan. Selanjutnya, data dihimpun, diklasifikasikan, dan diinput ke dalam aplikasi Si-Kedip sebelum ditetapkan melalui SK Kepala Dinas Kominfo."

Selain itu, belum terdapat penegasan maupun sanksi bagi OPD yang tidak menyampaikan informasi keuangan untuk dimuat dalam DIP. Kondisi tersebut juga berkaitan dengan kekhawatiran pelaksana terhadap kemampuan masyarakat dalam memahami dokumen keuangan secara terperinci. Sebagaimana disampaikan oleh Pejabat Pranata Humas Ahli Muda:

"Belum ada sanksi bagi OPD yang tidak memasukkan informasi keuangan ke dalam DIP. Informasi yang dipublikasikan di website hanya berupa ringkasan, sedangkan akses dokumen lengkap dilakukan melalui permohonan informasi. Sejauh ini, seluruh permohonan informasi keuangan dapat dipenuhi."

Pada tahap verifikasi dan pengolahan, masih ditemukan keterbatasan pemahaman teknis OPD dalam mengklasifikasikan dan menyampaikan informasi sesuai format DIP. Akibatnya, PPID Utama harus melakukan pengolahan ulang terhadap dokumen yang diterima. Selanjutnya, pada tahap penetapan, DIP ditetapkan melalui keputusan resmi. Namun, hasil penelitian menunjukkan belum adanya monitoring dan evaluasi secara khusus terhadap substansi informasi keuangan yang dimuat dalam DIP. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Pejabat Pranata Humas Ahli Muda:

"tidak pernah dilakukan monitoring dan evaluasi terkait substansi atau materi informasi yang ada dalam DIP oleh Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat. Selama ini monev yang dilakukan hanya sebatas bagaimana PPID memenuhi permintaan informasi dari masyarakat dan bagaimana PPID memenuhi SAQ dalam penilaian keterbukaan informasi publik"

Pada tahap publikasi, pelaksanaan kebijakan juga belum optimal karena keterbatasan kapasitas server sehingga tidak seluruh informasi dalam DIP dapat diunggah ke website resmi PPID Kabupaten Sambas. Pejabat Pengelola Teknologi Informasi menjelaskan:

"memang tidak semua informasi yang sudah ditetapkan dalam DIP kita upload ke dalam website resmii sebab server kita yang masih terbatas. Akan tetapi, softfilenya kita ada menyimpannya ke dalam hardisk ekternal"

Selain keterbatasan server, penginputan informasi ke dalam aplikasi Si-Kedip masih dilakukan melalui satu pintu oleh PPID Utama karena PPID Pelaksana belum memiliki kapasitas SDM yang memadai dan belum memperoleh pelatihan. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Pejabat Pengelola Teknologi Informasi:

"seyogyanya setelah surat kita sampaikan ke perangkat daerah, mereka seharusnya menginput DIP yang ada pada masing-masing OPD pada aplikasi Si-Kedip. Namun, sampai saat ini proses tersebut belum

Jurnal Administrasi Publik & Bisnis
Available online at: http://ejournal.stia-lk-dumai.ac.id/index.php/japabis

Vol. 8, No. 2, September 2026, pp. 504-514

dilakukan karena keterbatasan SDM dan kapasitas SDM yang belum pernah kita lakukan pelatihan".

Berdasarkan keseluruhan tahapan tersebut, dapat disimpulkan bahwa aplikasi kebijakan keterbukaan informasi keuangan secara proaktif di Kabupaten Sambas belum berjalan optimal. Permasalahan terlihat pada pengumpulan data yang masih bersifat administratif, keterbatasan pemahaman OPD, belum adanya evaluasi substansi DIP, serta kendala publikasi akibat keterbatasan SDM dan kapasitas server. Kondisi ini menyebabkan DIP belum sepenuhnya berfungsi sebagai instrumen utama penyediaan informasi keuangan yang lengkap, transparan, dan mudah diakses masyarakat.

b. Analisis Aspek Aplikasi dalam Proses Keterbukaan Layanan Informasi Keuangan secara Reaktif melalui Permohonan Informasi

Aspek aplikasi dalam keterbukaan informasi keuangan secara reaktif berkaitan dengan pelaksanaan pelayanan informasi berdasarkan permohonan masyarakat, mulai dari penerimaan, pencatatan, verifikasi, koordinasi dengan perangkat daerah, hingga penyampaian informasi kepada pemohon. Di Kabupaten Sambas, mekanisme tersebut mengacu pada Peraturan Bupati Sambas Nomor 20 Tahun 2015 tentang Prosedur Layanan Informasi Publik dan SOP Nomor 01/Diskominfo/2020 tentang Pelayanan Permohonan Informasi Publik. Pelayanan didukung fasilitas front office dan back office, serta dapat dilakukan secara langsung maupun daring melalui aplikasi Si-Lamis. Namun, ketersediaan sarana pelayanan pada PPID Pelaksana masih belum merata. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Pejabat Pranata Humas Ahli Muda selaku Koordinator Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi:

"alhamdulillah, untuk sarana prasarana pelayanan informasi publik khususnya di PPID Utama sudah mencukupi terutama sarana dan prasarana yang paling standar yaitu meja layanan informasi. Adapun sarana prasarana lainnya yang sifatnya menunjang, akan terus kita upayakan mengingat keterbatasan anggaran yang ada. Sedangkan untuk di PPID pelaksana, memang ada beberapa yang sudah memiliki meja pelayanan namun kebanyakannya masih belum memiliki".

Secara operasional, mekanisme pelayanan telah dilaksanakan sesuai SOP, yaitu pemohon mengajukan permohonan dengan melampirkan identitas, petugas melakukan registrasi dan verifikasi, kemudian PPID Utama berkoordinasi dengan perangkat daerah apabila informasi belum tersedia dalam DIP. Selanjutnya, informasi disampaikan kepada pemohon sesuai ketentuan waktu pelayanan, yakni 10 hari kerja dengan kemungkinan perpanjangan 7 hari kerja. Meskipun demikian, pelayanan masih terpusat pada PPID Utama karena keterbatasan sarana prasarana dan SDM pada PPID Pelaksana. Kondisi tersebut dijelaskan oleh Pejabat Pranata Humas Ahli Muda:

"Pelayanan permohonan informasi publik di Kabupaten Sambas saat ini masih terpusat melalui PPID Utama di Diskominfo karena keterbatasan sarana prasarana dan SDM pada PPID Pelaksana. Permohonan dapat diajukan secara langsung maupun melalui aplikasi Si-Lamis. Selanjutnya, pemohon mengisi formulir permohonan dan menerima tanda terima. Apabila informasi tersedia dalam DIP, dokumen diberikan secara langsung. Namun, jika belum tersedia, permohonan diteruskan kepada perangkat daerah terkait. Informasi disampaikan paling lambat 10 hari kerja dan dapat diperpanjang selama 7 hari kerja. Pemohon juga dapat mengajukan keberatan apabila tidak puas terhadap informasi yang diberikan."

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa sebagian besar informasi keuangan yang dimohonkan belum tercantum dalam DIP sehingga memerlukan koordinasi lebih lanjut dengan OPD terkait. Meskipun seluruh permohonan informasi keuangan selama periode 2023–2025 dapat dipenuhi, proses tersebut masih menghadapi kendala berupa keterlambatan respons dan keterbatasan data dari perangkat daerah. Selain itu, terdapat praktik verifikasi identitas dan tujuan pemohon sebelum informasi diberikan. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Pejabat Pranata Humas Ahli Muda:

"informasi keuangan yang kita kasihkan ke pemohon adalah informasi yang sesuai permintaan, tidak ada penambahan ataupun pengurangan. Sebelumnya, kita terlebih dahulu memverifikasi tujuan permintaan informasi tersebut, juga memverifikasi identitas pemohon terkait hubungan pemohon dengan informasi keuangan yang diminta. Oleh karenanya, sekiranya tidak ada hubungan manfat yang masuk akal antar pemohon dengan informasi keuangan, kita agak lebih selektif dalam memberikan informasi tersebut. Namun demikian, sampai saat ini, alhamdulillah, semua informasi keuangan yang pernah diajukan ke kita dapat kita penuhi dan tidak ada keberatan dari pemohon serta sebagian besar pemohon berasal dari kalangan mahasiswa atau dosen yang akan melakukan penelitian"

Di sisi lain, sentralisasi pelayanan dinilai kurang efektif karena informasi yang diminta masyarakat sebenarnya lebih dikuasai oleh OPD teknis. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sambas menjelaskan:

Jurnal Administrasi Publik & Bisnis
Available online at: http://ejournal.stia-lk-dumai.ac.id/index.php/japabis

Vol. 8, No. 2, September 2026, pp. 504-514

"Selama ini, pelayanan informasi masih terpusat melalui Diskominfo sebagai PPID Utama sehingga proses permohonan menjadi kurang efektif dan berpotensi menimbulkan kesalahan informasi. Oleh karena itu, ke depan setiap OPD didorong membentuk dan mengoptimalkan PPID Pelaksana agar pelayanan informasi dapat dilakukan secara langsung maupun melalui Diskominfo."

Berdasarkan temuan tersebut, aspek aplikasi keterbukaan informasi keuangan secara reaktif telah berjalan sesuai prosedur dan menghasilkan pemenuhan seluruh permohonan informasi. Namun, capaian tersebut belum sepenuhnya mencerminkan kemudahan akses dan pelayanan nondiskriminatif. Sentralisasi pelayanan memperpanjang alur birokrasi, sedangkan verifikasi identitas dan tujuan pemohon tanpa standar yang jelas berpotensi menimbulkan subjektivitas. Oleh karena itu, diperlukan penguatan fungsi PPID Pelaksana pada setiap OPD agar pelayanan lebih efektif, cepat, akurat, dan tetap menjamin hak masyarakat dalam memperoleh informasi keuangan.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi kebijakan keterbukaan informasi keuangan oleh PPID Kabupaten Sambas melalui mekanisme proaktif dan reaktif belum berjalan secara optimal. Pada aspek pengorganisasian, struktur kelembagaan PPID telah terbentuk secara formal, tetapi pelaksanaannya masih terkendala oleh lemahnya koordinasi dan tanggung jawab PPID Pelaksana, keterbatasan sumber daya manusia, rangkap jabatan, serta sarana dan prasarana. Pada aspek interpretasi, pemahaman pelaksana terhadap kebijakan belum merata, terutama terkait pembagian tanggung jawab antar-OPD dan batasan informasi keuangan yang terbuka maupun dikecualikan. Kondisi tersebut menyebabkan pengelolaan informasi cenderung berorientasi pada pemenuhan administrasi daripada penyediaan informasi yang substantif bagi masyarakat. Sementara itu, pada aspek aplikasi, mekanisme proaktif melalui penyusunan dan publikasi Daftar Informasi Publik (DIP) masih menghadapi kendala berupa rendahnya partisipasi OPD, ketidaklengkapan data, dan keterbatasan publikasi. Adapun mekanisme reaktif telah berjalan sesuai SOP dan seluruh permohonan informasi keuangan dapat dipenuhi, tetapi pelayanan yang masih terpusat pada PPID Utama menyebabkan proses birokrasi lebih panjang serta berpotensi menimbulkan subjektivitas dalam pemberian informasi akibat belum jelasnya standar verifikasi. Oleh karena itu, optimalisasi implementasi kebijakan memerlukan penguatan kapasitas dan komitmen sumber daya manusia, penyusunan regulasi teknis yang jelas mengenai informasi terbuka dan dikecualikan, serta monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan oleh pimpinan maupun Komisi Informasi agar pelayanan informasi keuangan dapat berlangsung secara transparan, efektif, mudah diakses, dan nondiskriminatif.

Berdasarkan hasil penelitian, optimalisasi implementasi kebijakan keterbukaan informasi keuangan oleh PPID Kabupaten Sambas perlu dilakukan melalui penguatan kelembagaan dengan membentuk PPID Pelaksana pada setiap perangkat daerah, peningkatan kapasitas SDM melalui sosialisasi dan pelatihan teknis, serta menjadikan PPID Utama sebagai contoh dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik. Selain itu, perlu dilakukan penyempurnaan Daftar Informasi Publik (DIP) agar memuat informasi keuangan yang lengkap, substantif, mudah diakses, dan diperbarui secara berkala dengan didukung sarana teknologi informasi yang memadai. Pada aspek interpretasi, diperlukan regulasi teknis yang lebih jelas dan operasional mengenai klasifikasi informasi terbuka dan dikecualikan, penyediaan pedoman pengisian DIP yang seragam, serta integrasi indikator *Self Assessment Questionnaire* (SAQ) ke dalam pengelolaan DIP. Komitmen pimpinan juga perlu diperkuat melalui pakta integritas dan penetapan indikator kinerja keterbukaan informasi. Selanjutnya, PPID Utama perlu melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap seluruh perangkat daerah dengan menerapkan sistem penghargaan *(reward*) dan sanksi (*punishment*) secara proporsional. Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan koordinasi, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan informasi keuangan sehingga terwujud keterbukaan informasi publik yang transparan, efektif, mudah diakses, dan nondiskriminatif.

5. Daftar Pustaka

Ardiansyi, S. G., & Nurrahman, A. (2025). Analisis kualitas isi website Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat. *Jurnal Teknologi dan Komunikasi Pemerintahan*, *7*(1). https://doi.org/10.33701/jtkp.v7i1.5583?utm_source=chatgpt.com

Arpiansyah, M., & Wibowo, N. E. (2024). Kinerja Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Dalam Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Studi Kasus Ppid Pelaksana Di Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah). *Edusociata Jurnal Pendidikan Sosiologi*, *7*(2), 776–791.

Jurnal Administrasi Publik & Bisnis
Available online at: http://ejournal.stia-lk-dumai.ac.id/index.php/japabis

Vol. 8, No. 2, September 2026, pp. 504-514

https://jurnal.stkipbima.ac.id/index.php/ES/article/view/3019/1519

Bisri, Z. (2013). Partisipasi politik dalam keterbukaan informasi publik: Studi kasus interaksi Pattiro dengan Pemerintah Kota Semarang. *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, *3*(1), 47–55. https://doi.org/10.14710/politika.3.1.2012.47-55?utm_source=chatgpt.com

Dezalinda, S., & Afriyenti, M. (2023). Pengaruh pendapatan asli daerah, belanja daerah dan kompleksitas pemerintahan terhadap transparansi informasi keuangan daerah via website. *Jurnal Buana Akuntansi*, *8*(2), 79–89. https://doi.org/10.36805/akuntansi.v8i1.4757?utm_source=chatgpt.com

Hasan, A., Arfah, N., & P., R. A. (2023). Demokratisasi birokrasi: Studi kasus pelayanan keterbukaan informasi publik di Kota Makassar. *JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik)*, *9*(1), 22–34. https://doi.org/10.31947/jakpp.v9i1.27590?utm_source=chatgpt.com

Jones, C. . (2006). *Pengantar Kebijakan Publik (Terjemahan)*. Raja Grafindo Persada.

Mirza, D., Suryani, L., Latip, L., & Aditiya, V. (2023). Literature riview: peran teknologi informasi dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas birokrasi. *Jurnal Administrasi Publik Dan Bisnis*, *5*(1), 51-55.

Noor, M. U. (2019). Inisiasi masyarakat informasi di Indonesia melalui implementasi keterbukaan informasi publik: Satu dekade Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. *Khizanah al-Hikmah: Jurnal Ilmu Perpustakaan, Informasi, dan Kearsipan*, *7*(1), 11–22. https://doi.org/10.34132/pard2021.12.09?utm_source=chatgpt.com

Nurmansyah, N., Syamsiah, N., & Rosana, M. (2024). Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 dalam pengelolaan pelayanan informasi dokumentasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sambas. *Al-Sulthaniyah*, *13*(1). https://doi.org/10.37567/al-sulthaniyah.v13i1.2764?utm_source=chatgpt.com

Sangkop, P. R., Pati, A. B., & Egeten, M. M. (2023). Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik (Studi di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Manado). *Politico: Jurnal Ilmu Politik*, *12*(3), 418–429. https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/politico/article/view/50241?

Simangunsong, F. (2015). *Metodologi penelitian pemerintahan*. IPDN Press.

Sjoraida, D. F. (2015). Implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat. *Sosiohumaniora: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora*, *18*(3), 212–219. https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v18i3.10007?utm_source=chatgpt.com

Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.

Suryani, L., Albintani, M., Sari, N., Dharma, A. B., & Fauzi, A. (2024). Literature Riview: Implementasi Aplikasi M-Paspor Dalam Mewujudkan Digitalisasi Pelayanan Publik. *Jurnal Niara*, *16*(3), 459-466.

Susniwati, M., Zamili, M., & Sriwahyuni, N. (2021). Democracy, transparency, and participation through the openness of public information in Pemalang Regency, Indonesia. *Public Administration and Regional Development*, *12*, 493–511. https://doi.org/10.34132/pard2021.12.09?utm_source=chatgpt.com

Widiasthini, N. W. (2017). Keterbukaan informasi publik dan komitmen reformasi birokrasi. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, *1*(1), 38–46. https://doi.org/10.38043/jids.v1i1.135?utm_source=chatgpt.com

Zuriah, N. (2009). *Metodologi Penelitian Sosial & Pendidikan*. PT. Bumi Aksara.